

# Reinterpretasi Sila Ke-3 & Ke-4 Pancasila dalam Konteks Kebangsaan dan Kenegaraan

Adinda Royhatul Jannah Wulan Citra P.

Program Studi Manajemen, Universitas Moch. Sroedji Jember, Indonesia

\*E-mail Korespondensi: [dindaprinces605@gmail.com](mailto:dindaprinces605@gmail.com)

## ABSTRACT:

*Pancasila is the nation's philosophy of life, the foundation of the state, and also the national ideology of Indonesia. Understanding and implementing the values of Pancasila is very important for the sovereignty of the Indonesian nation and state. This paper describes the meaning and purpose of Pancasila, specifically the third and fourth principles of Pancasila, and their relevance to the life of the nation and state. The method used in this paper is a literature review. The findings of this study indicate that the purpose and objectives contained in these two principles are the realization of nationalism and national integration through the implementation of a democratic system of government to achieve a sovereign, peaceful, just, and prosperous national and state life.*

**Keywords:** Pancasila, Nationalism, National Integration, Democracy

Received: 27-04-2025

Accepted: 04-05-2025

Published: 14-06-2025

## 1. PENDAHULUAN

Pancasila merupakan dasar negara dan ideologi bangsa yang sangat krusial untuk menjaga eksistensi bangsa Indonesia. Hal tersebut dikarenakan dalam setiap sila Pancasila terkandung nilai-nilai luhur yang sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia. Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi bangsa dapat dilihat dari berbagai faktor dan nilai-nilai yang melekat pada masyarakat Indonesia yang ditinjau dari pandangan hidup bangsa Indonesia. Nilai-nilai yang termuat dalam Pancasila merupakan kristalisasi nilai-nilai luhur bangsa Indonesia yang telah hidup dan berkembang sejak lama serta mempunyai nilai dasar yang dianggap tidak akan berubah seiring berjalannya waktu. Hal tersebut yang kemudian menjadikan kedudukan Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi bangsa (Riyanto, 2015).

Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi bangsa memiliki peranan fundamental dalam menentukan arah dan tujuan bangsa (Kaelan, 2009). Nilai-nilai Pancasila seperti ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan sosial, menjadi landasan bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Sistem nilai Pancasila

merupakan suatu hal yang komprehensif dan koheren, nilai-nilai tersebut saling berkaitan dan menopang satu sama lain. Nilai ketuhanan menjadi landasan moral bagi bangsa, nilai kemanusiaan menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia, nilai persatuan menumbuhkan rasa cinta tanah air dan nasionalisme, nilai kerakyatan mendorong demokrasi dan partisipasi rakyat, dan nilai keadilan sosial mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Nilai-nilai Pancasila harus menjadi kekuatan yang menjiwai setiap kegiatan yang dilaksanakan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara yang damai, adil, dan makmur (Septianingsih, 2020).

Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi bangsa tidak akan tergantikan selama Negara Kesatuan Republik Indonesia tetap berdiri (Eddyono, 2019). Dinamika perkembangan zaman yang semakin pesat, baik secara global, regional maupun nasional yang disebabkan oleh perkembangan teknologi yang sangat pesat saat ini dapat mempengaruhi nilai-nilai Pancasila. Nilai-nilai Pancasila harus tetap terjaga dan terus diamalkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Keberadaan Pancasila tidak boleh hanya dijadikan sebagai simbol semata karena sangat memungkinkan terjadinya penyimpangan dan kemerosotan yang mengancam eksistensi nilai-nilai luhur bangsa termasuk nilai-nilai Pancasila. Maka dari itu, dalam kehidupan berbangsa dan bernegara segalanya harus didasari oleh nilai-nilai Pancasila (Unggul et al, 2022).

Kemajuan teknologi yang melanda dunia sekarang ini membawa berbagai perubahan bagi masyarakat di seluruh dunia. Kemudahan untuk mengakses berbagai informasi tanpa batas dapat dilakukan dengan sangat singkat. Peristiwa apapun dan dimanapun dapat diakses dan diketahui dalam sekejap melampaui batas-batas negara. Kemajuan teknologi merupakan sesuatu hal yang tidak dapat dihindari karena teknologi berkembang seiring dengan berkembangnya ilmu pengetahuan. Indonesia tidak luput juga menjadi negara yang terpengaruh oleh kemajuan teknologi tersebut (Saverina & Martoredjo, 2020). Kemajuan zaman yang mengiringi kemajuan teknologi memiliki berbagai pengaruh secara positif maupun negative dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Teknologi dapat dimanfaatkan untuk berbagai hal yang dapat mendukung dan memudahkan kehidupan masyarakat. Namun begitu, pengaruh negatif dari kemajuan teknologi tersebut juga telah terlihat secara nyata. Saat ini, dampak negatif yang nyata terlihat adalah berkembangnya budaya dan ideologi luar dalam masyarakat Indonesia. Budaya luar terutama budaya barat sudah masuk kedalam pola kehidupan sehari-hari dan menjadi hal yang lumrah dapat ditemui dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Budaya luar saat ini telah terintegrasi kedalam berbagai hal seperti pemikiran, kebiasaan berpakaian, berbicara, dan juga berperilaku pada masyarakat Indonesia (Budiarto, 2020).

Begitu mudahnya budaya dan ideologi luar berkembang dalam masyarakat Indonesia salah satunya disebabkan oleh kurangnya pemahaman masyarakat terutama generasi muda mengenai nilai-nilai yang termuat dalam Pancasila. Masyarakat yang kurang memahami nilai-nilai Pancasila tidak menganggap penting pengamalan nilai-nilai tersebut dalam kehidupan sehingga nilai-nilai Pancasila akan semakin menipis dan

bahkan juga terkikis dengan kemunculan nilai-nilai baru yang berbeda dengan Pancasila. Ketika nilai-nilai baru dari kebudayaan dan ideologi luar itu datang, nilai-nilai yang lama sudah ditinggalkan sehingga nilai-nilai yang baru tersebut dengan mudahnya digunakan dan berkembang dalam masyarakat Indonesia (Maiwan, 2014). Oleh sebab itu, pemahaman nilai-nilai Pancasila yang diawali dengan memahami makna dan tujuan sila-sila dalam Pancasila dapat menjadi benteng yang kokoh untuk menghadapi pengaruh nilai-nilai luar yang tidak sesuai dengan jati diri bangsa Indonesia (Regiani & Dewi, 2020).

Tulisan ini akan membahas mengenai maksud dan tujuan Pancasila yaitu secara khususnya sila ketiga “Persatuan Indonesia” dan sila keempat “Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan”. Tulisan ini diharapkan dapat memberikan pemahaman mengenai arti nilai-nilai luhur Pancasila dengan mencermati maksud dan tujuan sila-sila dalam Pancasila. Bangsa yang besar adalah bangsa yang mampu mempertahankan ideologinya dengan cara menjaga persatuan dan kesatuan bangsa serta menjunjung tinggi demokrasi. Nilai persatuan yang diperkuat oleh demokrasi merupakan sebuah kekuatan untuk mewujudkan cita-cita bangsa. Oleh karena itu, bangsa Indonesia harus tetap menjaga persatuan dan selalu berpegang teguh pada demokrasi. Meskipun banyak sekali terdapat perbedaan dalam unsur-unsur pembentuk Indonesia dan perbedaan pandangan dalam masyarakat, namun tetap merupakan satu kesatuan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Selain itu, diperlukan juga pemahaman mengenai makna dan tujuan sila-sila Pancasila untuk memulihkan kesadaran dalam pribadi masyarakat Indonesia agar masyarakat Indonesia dapat menyadari betapa pentingnya implementasi persatuan dan permusyawaratan dalam suatu kehidupan berbangsa dan bernegara.

## 2. METODE PENELITIAN

Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif untuk memahami fenomena sosial yang kompleks. Menurut Bogdan dan Taylor (1975:5), penelitian kualitatif menghasilkan data deskriptif dalam bentuk kata tertulis atau lisan dari individu atau perilaku yang menjadi target observasi. Lokasi penelitian di kampung Wollo, distrik Wollo, kabupaten Jayawijaya. Saya memilih lokasi penelitian disini karena ingin tahu tentang noken di kampung Wollo dan sementara itu jarak dari kota Wamena ke Wollo lumayan dekat.

Tahapan dalam pengumpulan data dilakukan dengan melakukan wawancara, observasi dan dokumentasi dengan masyarakat Kampung Wollo, Distrik Wollo di Kabupaten Jayawijaya. Wawancara dilakukan dengan perempuan Wallak yang dalam kesehariannya menggunakan noken dan pemuka adat yang memahami nilai budaya noken. Pengamatan dilakukan untuk memungkinkan dalam mengumpulkan data yang sesuai dengan kondisi yang terjadi di masyarakat sekitar terhadap peran noken bagi perempuan Wallak dalam kehidupan sehari-hari dan mendokumentasikannya sebagai

penunjang bukti yang relevan. Data dianalisis secara kualitatif dengan tiga tahapan yaitu: reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan dengan mengidentifikasi pola dan hubungan antara noken dengan kehidupan sosial perempuan Wallak.

### 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

#### 3.1. Maksud dan Tujuan Sila Ketiga dan Keempat Pancasila dalam Kehidupan Berbangsa dan Bernegara

Masyarakat Indonesia saat ini dapat dikatakan sudah tidak lagi memahami kesakralan nilai-nilai luhur Pancasila. Kurangnya pengetahuan dan pemahaman tersebut juga diperburuk oleh kurangnya kesadaran moralitas masyarakat Indonesia untuk membudayakan kembali nilai-nilai luhur Pancasila terutama pada generasi muda. Akibatnya, nilai-nilai Pancasila dengan mudahnya tergerser oleh nilai-nilai budaya dan ideologi luar yang masuk sebagai dampak perubahan zaman dan perkembangan teknologi. Indonesia saat ini hanya terlihat menempatkan ideologi Pancasila sebagai sebuah nama tanpa makna (Rohmatilahi & Dewi, 2022).

Indonesia merupakan sebuah negara kesatuan dari beragam suku bangsa yang memiliki perbedaan dalam bahasa, etnik, kepercayaan dan ideologi. Keberagaman tersebut dapat menjadi anugerah, tetapi bisa juga menimbulkan permasalahan untuk keutuhan negara Indonesia. Perbedaan dari keberagaman tersebut dapat mendorong terjadinya konflik. Masuknya nilai-nilai dan ideologi dari budaya luar dapat memperparah konflik sehingga dibutuhkan nilai-nilai untuk selalu mengikat bangsa Indonesia menjadi satu kesatuan (Hidayah, Ulfah, & Trihastuti, 2023). Nilai-nilai tersebut terdapat dalam Pancasila khususnya sila ketiga “Persatuan Indonesia” dan sila keempat “Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan”. Memahami maksud dan tujuan dari sila-sila tersebut akan meningkatkan kesadaran dan komitmen masyarakat untuk memantapkan persatuan, kesatuan, dan demokrasi.

Secara filosofis Pancasila merupakan suatu kesatuan yang bertingkat (hierarkis) dan berbentuk piramidal (Kaelan, 2009). Nilai yang terkandung dalam sila Persatuan Indonesia tidak dapat dipisahkan dengan keempat sila lainnya karena seluruh sila merupakan suatu kesatuan yang bersifat sistematis. Sila Persatuan Indonesia didasari dan dijiwai oleh sila Ketuhanan Yang Maha Esa dan Kemanusiaan yang Adil dan Beradab serta mendasari dan menjiwai sila Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan dan Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia. Sila Persatuan Indonesia merujuk pada persatuan yang utuh dan tidak terpecah belah atau bersatunya bermacam-macam perbedaan suku, agama, antar golongan dan lain-lain yang berada di wilayah Indonesia. Persatuan ini terjadi karena didorong keinginan untuk mencapai kehidupan kebangsaan yang bebas dalam wadah negara yang merdeka dan berdaulat, memajukan kesejahteraan umum, dan mencerdaskan kehidupan bangsa,

serta mewujudkan perdamaian abadi. Sila Persatuan Indonesia merupakan kristalisasi sejarah bangsa Indonesia melalui bersatunya bangsa Indonesia melawan penjajahan (Nurwardani et.al, 2016).

Menurut Notonegoro (1967), dalam sila ketiga yaitu terkandung makna bahwa negara merupakan sebuah perwujudan sifat kodrat dari manusia yang merupakan makhluk individu juga makhluk sosial. Negara merupakan suatu persekutuan dalam hidup bersama diantara elemen-elemen yang melahirkan negara berupa, ras, suku, kelompok dan golongan. Oleh sebab itu, perbedaan dikatakan sebuah substansi bawaan dari manusia yang merupakan suatu elemen untuk membentuk sebuah negara. Artinya, negara itu dapat terdiri dari hal yang berbeda-beda tetapi tetap satu, yang mana hal tersebut digambarkan dalam makna Bhinneka Tunggal Ika yang menjadi semboyan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Perbedaan itu bukan untuk dijadikan permasalahan atau permusuhan, tetapi harus menjadi dialog transformatif yang saling menguntungkan yaitu persatuan dalam kehidupan bersama dalam mencapai tujuan bersama.

Sila ketiga secara umum mempunyai maksud mengutamakan persatuan atau kerukunan bagi seluruh rakyat Indonesia yang mempunyai perbedaan agama, suku, bahasa, dan budaya, sehingga kemudian dapat disatukan melalui sila ini. Tujuannya jelas yaitu meski berbeda-beda tetapi tetap satu atau dapat disebut dengan Bhinneka Tunggal Ika. Persatuan Indonesia mengutamakan kepentingan dan keselamatan negara dari pada kepentingan golongan pribadi atau kelompok seperti partai, ras, agama dan golongan. Hal yang dimaksudkan dari hal tersebut adalah sangat mencintai tanah air Indonesia dan bangga mengharumkan nama Indonesia. Sila ini menanamkan sifat persatuan untuk menciptakan kerukunan kepada rakyat Indonesia. Sila ini juga dimaksudkan untuk memelihara ketertiban yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia (Tjarsono, 2013).

Persatuan Indonesia adalah satu untuk Indonesia meskipun keadaan masyarakat penuh dengan perbedaan tetapi harus menjadi satu Indonesia dan rela mengorbankan kepentingan golongan demi negara Indonesia. Masyarakat Indonesia sangat kental dengan perbedaan budaya, namun tetap harus rukun menjaga kedamaian Bhineka Tunggal Ika itu sendiri. Lebih dalamnya, sila ketiga Pancasila dimaksudkan untuk mewujudkan suatu persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia yang utuh dan bulat. Hal ini dilandasi oleh kenyataan sejarah bahwa Indonesia terdiri dari berbagai suku, agama, ras, dan antar-golongan yang tersebar di kepulauan nusantara. Keberagaman ini menjadi kekayaan dan keunikan bangsa Indonesia, namun juga berpotensi menjadi sumber konflik jika tidak dikelola dengan baik. Oleh karena itu, sila ketiga Pancasila hadir untuk menegaskan bahwa setiap warga negara Indonesia, tanpa memandang latar belakang sosial-budayanya, memiliki kedudukan, hak, dan kewajiban yang sama sebagai bagian dari satu bangsa, yaitu bangsa Indonesia. Persatuan Indonesia yang dimaksud adalah persatuan yang didasarkan pada rasa kebangsaan, rasa kesatuan, dan rasa solidaritas di antara segenap warga negara (Syamsudin et.al, 2009).

Tujuan utama dari sila ketiga Pancasila adalah menciptakan integrasi nasional, yakni mempersatukan segenap potensi dan kekuatan bangsa Indonesia menjadi satu kekuatan yang utuh dan bulat dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Hal ini penting untuk menjamin keutuhan dan kedaulatan wilayah Indonesia, serta menjaga stabilitas politik, ekonomi, dan sosial-budaya di dalam negeri. Melalui sila ketiga, Pancasila juga mengingatkan seluruh warga negara Indonesia untuk mengedepankan rasa persatuan dan kesatuan di atas kepentingan pribadi atau kelompok. Setiap warga negara Indonesia harus memiliki loyalitas dan kesetiaan yang tinggi terhadap bangsa dan negara, serta mengutamakan kepentingan nasional di atas kepentingan golongan atau daerah. Selain itu, sila ketiga Pancasila juga menegaskan pentingnya sikap saling menghargai, menghormati, dan bekerja sama di antara sesama warga negara Indonesia. Perbedaan suku, agama, ras, dan antar-golongan bukanlah penghalang, melainkan kekayaan dan keunikan bangsa yang harus dijaga dan dikelola dengan baik. Keragaman harus menjadi kekuatan, bukan kelemahan, dalam membangun bangsa yang kuat dan sejahtera (Moh. Hatta, 1977).

Bangsa yang terintegrasi dengan baik merupakan kondisi yang sangat diperlukan bagi suatu negara untuk membangun kejayaan nasional demi mencapai tujuan yang diharapkan. Ketika masyarakat dalam suatu negara senantiasa diwarnai oleh pertentangan atau konflik, maka negara tersebut akan banyak menderita kerugian, baik kerugian berupa fisik material seperti kerusakan sarana dan prasarana yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat, maupun kerugian mental spiritual seperti perasaan kekhawatiran, cemas, ketakutan, bahkan juga tekanan mental yang berkepanjangan. Di sisi lain, banyak pula potensi sumber daya yang dimiliki oleh negara yang seharusnya dapat digunakan untuk melaksanakan pembangunan bagi kesejahteraan masyarakat, dengan adanya konflik harus dikorbankan untuk menyelesaikan konflik tersebut. Dengan demikian negara yang senantiasa diwarnai dengan konflik akan sulit untuk mewujudkan kemajuan. Integrasi bangsa diperlukan guna membangkitkan kesadaran akan identitas bersama, menguatkan identitas nasional, dan membangun persatuan bangsa (Hasibuan & Sulistyono, 2018).

Dalam konteks kebijakan pemerintah, sila ketiga Pancasila menjadi dasar bagi upaya-upaya pemerataan pembangunan di seluruh wilayah Indonesia, pengembangan infrastruktur yang menghubungkan antar daerah, serta peningkatan konektivitas dan interaksi sosial-ekonomi antarwarga. Hal ini bertujuan untuk memperkuat rasa persatuan dan kesatuan bangsa, serta mengurangi kesenjangan antar daerah. Di tingkat individual, sila ketiga Pancasila mendorong setiap warga negara Indonesia untuk memiliki rasa cinta tanah air, kebanggaan sebagai bangsa Indonesia, serta kemauan untuk berkontribusi secara optimal bagi kemajuan dan kejayaan bangsa. Setiap warga negara diharapkan dapat mengesampingkan kepentingan pribadi atau kelompok demi kepentingan yang lebih besar, yaitu kepentingan nasional. Secara keseluruhan, sila ketiga Pancasila, Persatuan Indonesia, merupakan landasan bagi terwujudnya integrasi nasional, kesatuan

dan persatuan bangsa, serta kerjasama antara rakyat dan pemerintah dalam membangun Indonesia yang kuat, makmur, dan berdaulat. Melalui penghayatan dan pengamalan sila ketiga ini, diharapkan Indonesia dapat menjadi negara yang utuh, adil, dan sejahtera bagi seluruh rakyatnya (Sianturi & Dewi, 2021).

Nasionalisme dan intergrasi bangsa dapat tercermin dari realitas kongkrit masyarakat yang menjunjung tinggi persamaan hak setiap manusia, menghargai perbedaan pendapat, dan melakukan musyawarah untuk mencapai mufakat mengenai suatu permasalahan sebagaimana nilai-nilai yang terkandung dalam sila keempat Pancasila, yaitu “Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan” (Niaborhu, Siburian & Hulu, 2020). Sila ke empat Pancasila tersebut mempunyai makna bahwa kekuasaan ada di tangan rakyat. Dalam melaksanakan kekuasaannya, rakyat menjalankan sistem perwakilan, dan keputusan-keputusan yang diambil dilakukan dengan musyawarah, yang dikendalikan dengan pikiran yang sehat, logis, serta penuh tanggung jawab baik kepada Tuhan maupun rakyat yang diwakilinya (Alamundi, 2006).

Hakikat sila keempat adalah demokrasi, permusyawaratan, dan pemimpin yang hikmat. Sila tersebut mengakui dan menjunjung tinggi kedaulatan rakyat sebagai pemegang kekuasaan tertinggi dalam penyelenggaraan negara atau yang disebut juga dengan demokrasi. Dalam demokrasi, rakyat sebagai pemilik kedaulatan, memiliki hak dan kewajiban untuk terlibat aktif dalam proses pengambilan keputusan yang menyangkut kepentingan bersama. Hal ini didasari oleh pemahaman bahwa rakyat merupakan sumber, pemilik, dan tujuan akhir dari segala kebijakan dan tindakan pemerintah. Oleh karena itu, pemerintah harus menjalankan pemerintahan dengan mengutamakan kepentingan dan aspirasi rakyat, bukan kepentingan pribadi atau kelompok tertentu (Panjaitan, 2011).

Selain itu, sila keempat juga menekankan pentingnya prinsip permusyawaratan dalam pengambilan keputusan. Setiap persoalan yang menyangkut kepentingan bersama harus diputuskan melalui musyawarah untuk mencapai mufakat, bukan melalui pemaksaan kehendak atau dominasi kelompok mayoritas. Musyawarah dalam konteks sila keempat Pancasila mengandung makna adanya proses dialog, diskusi, dan pertukaran gagasan yang dilakukan secara terbuka, jujur, dan bertanggung jawab di antara seluruh pihak yang terlibat untuk mencapai kesepakatan bersama yang dapat diterima oleh semua pihak. Prinsip permusyawaratan ini juga harus diimbangi dengan hikmat kebijaksanaan dalam kepemimpinan. Pemimpin yang menjalankan pemerintahan harus memiliki sifat-sifat bijaksana, seperti arif, adil, dan mempertimbangkan aspek moral, etika, serta kepentingan rakyat secara menyeluruh. Dengan demikian, sila keempat Pancasila menegaskan bahwa sistem pemerintahan di Indonesia harus dijalankan berdasarkan prinsip-prinsip demokrasi, dimana rakyat sebagai pemilik kedaulatan memiliki peran aktif dan menentukan dalam setiap pengambilan keputusan yang menyangkut kepentingan bersama (Alfian. 1990).



Tujuan utama dari sila keempat Pancasila adalah terwujudnya kehidupan berbangsa dan bernegara yang demokratis, berkeadilan, dan berorientasi pada kepentingan rakyat. Beberapa tujuan spesifik yang hendak dicapai antara lain menjamin partisipasi aktif rakyat dalam proses pengambilan keputusan melalui mekanisme permusyawaratan dan perwakilan. Selain itu, mewujudkan kepemimpinan pemerintah yang bersifat arif, bijaksana, dan berorientasi pada kepentingan rakyat juga menjadi tujuan penting. Upaya menciptakan iklim politik yang kondusif sangat krusial bagi tumbuh dan berkembangnya kebebasan berpendapat, kebebasan berserikat, dan kebebasan berorganisasi. Keadaan tersebut dapat menjamin keadilan dan kesetaraan bagi seluruh rakyat dalam memperoleh hak-hak dasar sebagai warga negara. Lebih jauhnya, sila tersebut juga bertujuan untuk memperkuat peran dan fungsi lembaga perwakilan rakyat sebagai wadah penyaluran aspirasi dan kepentingan rakyat. Pengembangan budaya musyawarah dan mufakat dalam pengambilan keputusan publik merupakan langkah strategis lain yang harus ditempuh sehingga dapat menjamin terciptanya stabilitas politik, keamanan, dan ketertiban masyarakat yang dilandasi oleh kedaulatan rakyat merupakan tujuan krusial untuk memastikan keberlangsungan kehidupan berbangsa dan bernegara yang harmonis (Darmadi, 2010).

Dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara, penerapan sila keempat Pancasila berarti bahwa pemerintah harus menjalankan roda pemerintahan dengan berlandaskan pada prinsip-prinsip demokrasi, di mana rakyat memiliki peran sentral sebagai pemilik kedaulatan. Pemerintah harus senantiasa melibatkan rakyat dalam proses perumusan kebijakan, pengambilan keputusan, dan pengawasan terhadap jalannya pemerintahan (Widjaja, 1996). Selain itu, kepemimpinan pemerintah harus bersifat arif, bijaksana, dan berorientasi pada kepentingan rakyat, bukan kepentingan pribadi atau kelompok tertentu. Penerapan sila keempat Pancasila juga berarti bahwa pemerintah harus menjamin terlaksananya mekanisme check and balances antara cabang-cabang kekuasaan negara, sehingga tidak terjadi dominasi dan penyalahgunaan kekuasaan oleh satu pihak. Lembaga-lembaga perwakilan rakyat, seperti Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD), harus berfungsi secara optimal sebagai wadah penyaluran aspirasi dan kepentingan rakyat, serta melakukan pengawasan terhadap jalannya pemerintahan (Gaffar, 2013).

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka dapat dilihat maksud dan tujuan sila keempat Pancasila memiliki nilai-nilai dasar yaitu mementingkan kepentingan bangsa dan negara serta masyarakat, musyawarah sebagai pengambilan keputusan bersama untuk mufakat dengan kekeluargaan, rasa tanggungjawab menerima setiap keputusan, melaksanakan hasil, menggunakan akal sehat, hati nurani luhur, dan menghasilkan keputusan yang dapat dipertanggungjawabkan dihadapan Tuhan Yang Maha Esa. Dengan demikian dalam mengembangkan sikap demokratis dalam kehidupan berbangsa dan bernegara yang paling utama adalah menerapkan musyawarah untuk mencapai mufakat.



### **3.2 Upaya Mendukung Implementasi Sila Ketiga dan Keempat dalam Kehidupan Berbangsa dan Bernegara**

Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi bangsa Indonesia, memiliki lima sila yang saling terkait dan membentuk suatu kesatuan yang utuh. Dua di antara kelima sila tersebut adalah sila ketiga "Persatuan Indonesia" dan sila keempat "Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan". Kedua sila ini memiliki makna dan tujuan yang penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Sila ketiga Pancasila, "Persatuan Indonesia", menegaskan bahwa keberagaman suku, agama, ras, dan golongan di Indonesia harus disatukan dalam bingkai kesatuan. Maksud dari sila ini adalah memupuk rasa kebangsaan, cinta tanah air, dan semangat persatuan di antara seluruh rakyat Indonesia. Tujuannya adalah agar Indonesia dapat berdiri kokoh sebagai sebuah negara yang utuh dan berdaulat, tanpa adanya perpecahan atau disintegrasi. Sila keempat Pancasila, "Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan", menekankan pentingnya prinsip musyawarah untuk mencapai mufakat dalam pengambilan keputusan. Maksud dari sila ini adalah mengedepankan keterlibatan rakyat dalam proses pengambilan keputusan melalui saluran-saluran perwakilan yang demokratis. Tujuannya adalah agar setiap kebijakan yang diambil oleh pemerintah dapat mencerminkan aspirasi dan kepentingan seluruh rakyat Indonesia (Kaelan, 2014).

Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, sila ketiga dan sila keempat Pancasila harus diterapkan secara konsisten dan berkelanjutan. Hal ini dapat diwujudkan melalui upaya-upaya konkret, seperti memperkuat rasa kebangsaan dan persatuan di antara seluruh komponen masyarakat, menghargai keberagaman suku, agama, ras, dan golongan, mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam proses pengambilan keputusan, memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan negara, serta menjunjung tinggi nilai-nilai demokrasi, musyawarah, dan keadilan. Upaya-upaya tersebut harus dilakukan secara berkelanjutan dan menyeluruh, mulai dari tingkat pemerintahan pusat hingga daerah. Seluruh elemen masyarakat, termasuk pemerintah, swasta, dan masyarakat sipil, harus berperan aktif dalam mewujudkan praktik-praktik yang selaras dengan sila ketiga dan sila keempat tersebut (Nurgiansah, 2021).

Untuk mendukung implementasi sila ketiga dan sila keempat Pancasila juga harus dilakukan dengan memperkuat sistem pendidikan nasional yang berlandaskan pada nilai-nilai Pancasila. Hal ini dapat dilakukan melalui peningkatan kualitas dan relevansi kurikulum, serta penguatan pendidikan karakter yang menanamkan semangat persatuan, kebersamaan, dan demokrasi pada generasi muda (Lalo, 2018). Selain itu, penguatan lembaga-lembaga pemerintah dan non-pemerintah yang bertugas dalam pengawasan dan penegakan hukum juga menjadi penting. Lembaga-lembaga ini harus berperan aktif dalam memastikan bahwa setiap kebijakan dan tindakan pemerintah sesuai dengan

prinsip-prinsip Pancasila, serta menjamin tegaknya supremasi hukum yang adil dan tidak memihak (Budiardjo, 2008).

Peningkatan kesejahteraan rakyat secara menyeluruh juga harus diperhatikan. Hal tersebut dapat dilakukan melalui pengembangan program-program perlindungan sosial, pemberdayaan ekonomi masyarakat, serta pemerataan pembangunan di seluruh wilayah Indonesia. Hanya dengan rakyat yang makmur dan sejahtera, maka cita-cita sila ketiga dan sila keempat Pancasila akan dapat terwujud dengan lebih optimal. Di samping itu, penguatan nilai-nilai kewarganegaraan dan nasionalisme pada seluruh komponen masyarakat juga menjadi penting. Hal ini dapat dilakukan melalui pendidikan, media massa, serta kegiatan-kegiatan yang memperkuat rasa kebangsaan dan kebersamaan. Dengan semakin tingginya kesadaran akan hak dan kewajiban sebagai warga negara, maka partisipasi masyarakat dalam pembangunan bangsa akan semakin kuat (Latif, 2012).

Upaya-upaya tersebut dapat didukung dengan peningkatan kapasitas dan kompetensi aparatur pemerintah di seluruh tingkatan. Aparatur pemerintah yang profesional, berintegritas, dan memiliki pemahaman yang kuat tentang nilai-nilai Pancasila akan menjadi enabler bagi terwujudnya cita-cita luhur bangsa. Selain itu, perkuatan peran dan fungsi lembaga-lembaga perwakilan rakyat, baik di tingkat pusat maupun daerah, juga menjadi penting. Lembaga-lembaga ini harus mampu menjadi jembatan antara pemerintah dan rakyat, serta memastikan bahwa setiap kebijakan yang diambil benar-benar mencerminkan aspirasi dan kepentingan seluruh rakyat. Dukungan pengembangan teknologi dan inovasi di berbagai sektor, termasuk di bidang pemerintahan, pendidikan, dan pelayanan public juga sangat diperlukan. Pemanfaatan teknologi yang tepat guna akan membantu mempercepat proses pembangunan, meningkatkan efisiensi, serta memperluas akses masyarakat terhadap informasi dan layanan public (Kuncoro, 2018).

Tidak kalah penting, upaya-upaya diplomasi dan kerja sama internasional juga harus dilakukan untuk memperkuat posisi Indonesia dalam posisi global. Kerja sama regional maupun global dalam bidang ekonomi, sosial, budaya, dan keamanan akan membantu memperkuat Indonesia sebagai negara yang berdaulat, dihormati, dan berperan aktif dalam memajukan perdamaian dunia. Semua upaya-upaya tersebut harus dilakukan secara terencana, komprehensif, dan berkelanjutan. Hanya dengan komitmen yang kuat dari seluruh komponen bangsa, Indonesia akan mampu mewujudkan cita-cita luhur sila ketiga dan sila keempat Pancasila, serta membangun sebuah negara yang bersatu, demokratis, dan adil bagi seluruh rakyatnya (Fathorrahman, 2018).

Langkah krusial selanjutnya adalah memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Hal ini akan memastikan kebijakan-kebijakan yang diambil benar-benar selaras dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat di tingkat lokal. Pemerintah daerah harus diberdayakan dan diberikan otonomi yang memadai agar dapat menjadi mitra strategis bagi pemerintah pusat dalam mewujudkan cita-cita sila ketiga dan

silas keempat Pancasila. Dalam konteks ini, penguatan kapasitas aparat pemerintah daerah menjadi hal yang krusial. Mereka harus dibekali dengan pemahaman yang mendalam tentang nilai-nilai Pancasila, serta kemampuan untuk menjalankan tugas dan fungsinya secara profesional, efisien, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat. Hanya dengan aparat pemerintah daerah yang berkualitas, Indonesia akan mampu mewujudkan pemerintahan yang dekat dengan rakyat dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat (Gadjong. 2007).

Selain itu, pemberdayaan masyarakat sipil juga menjadi kunci dalam mengimplementasikan sila ketiga dan sila keempat Pancasila. Organisasi-organisasi masyarakat sipil harus diberi ruang yang lebih luas untuk berperan aktif dalam proses pengambilan keputusan, pemantauan, dan pengawasan terhadap jalannya pemerintahan. Hal ini akan menjamin transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan negara, serta mendorong partisipasi yang lebih luas dari seluruh komponen masyarakat. Upaya-upaya tersebut harus diimbangi dengan penguatan sistem hukum yang adil dan independen. Penegakan hukum yang konsisten dan tidak memihak merupakan prasyarat bagi terwujudnya demokrasi yang sehat dan sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Lembaga-lembaga penegak hukum harus dibekali dengan integritas dan kapasitas yang memadai agar dapat menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik (Kartika. 2015).

Pembangunan infrastruktur yang merata di seluruh wilayah Indonesia juga menjadi faktor penting dalam memperkuat persatuan dan demokrasi. Konektivitas yang baik antardaerah akan memudahkan arus mobilitas masyarakat, barang, dan informasi, sehingga dapat mendorong interaksi dan integrasi yang lebih erat di antara berbagai komponen masyarakat. Hal ini akan membantu mengurangi kesenjangan pembangunan antar wilayah dan memperkuat rasa kebangsaan. Selain itu, upaya-upaya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat juga harus menjadi prioritas dalam mengimplementasikan sila ketiga dan sila keempat Pancasila. Pengembangan program-program perlindungan sosial, pemberdayaan ekonomi masyarakat, serta pemerataan distribusi sumber daya akan membantu menciptakan keadilan sosial dan meningkatkan kualitas hidup seluruh rakyat Indonesia. Dalam konteks pemberdayaan ekonomi, pengembangan ekonomi kerakyatan menjadi sangat strategis. Penguatan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), serta keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan sumber daya alam, akan membantu menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan pendapatan rakyat. Hal ini sejalan dengan prinsip keadilan sosial yang terkandung dalam Pancasila (Aristin, 2016).

Upaya-upaya lain yang dapat dilakukan adalah dengan memperkuat budaya politik yang sehat, di mana dialog, debat, dan perbedaan pendapat diakomodasi dan diarahkan untuk membangun konsensus. Hal ini akan membantu menciptakan iklim keterbukaan dan saling memahami di antara berbagai kelompok dalam masyarakat. Selain itu, penguatan peran media massa juga menjadi penting dalam mendukung

implementasi sila ketiga dan sila keempat Pancasila. Media massa yang independen, berintegritas, dan berkomitmen pada kepentingan publik akan menjadi sarana efektif bagi masyarakat untuk menyuarakan aspirasi, mengawasi jalannya pemerintahan, serta mempromosikan nilai-nilai persatuan dan demokrasi. Upaya-upaya tersebut harus dilakukan secara sinergis, komprehensif, dan berkelanjutan. Hanya dengan komitmen yang kuat dari seluruh elemen bangsa, Indonesia akan mampu mewujudkan cita-cita luhur sila ketiga dan sila keempat Pancasila, serta membangun sebuah negara yang bersatu, demokratis, dan adil bagi seluruh rakyatnya. Pencapaian tersebut akan mengantar Indonesia menjadi negara yang kuat, berdaulat, dan dihormati di kancah internasional. Lebih dari itu, implementasi sila ketiga dan sila keempat akan membuahkan masyarakat yang makmur, sejahtera, dan berkeadilan sosial, sesuai dengan amanat para pendiri bangsa (Asshiddiqie, 2007).

Upaya-upaya lanjutan yang dapat dilakukan adalah dengan memprioritaskan pembangunan di daerah-daerah terpencil dan tertinggal. Hal ini penting untuk mewujudkan pemerataan pembangunan dan mengurangi kesenjangan antar wilayah. Dengan terhubungnya daerah-daerah tersebut melalui infrastruktur yang memadai, maka arus informasi, mobilitas, dan interaksi masyarakat akan semakin lancar, sehingga dapat memperkuat persatuan dan demokrasi di seluruh Indonesia. Selain itu, penguatan kapasitas dan peran lembaga-lembaga pemerintah di daerah juga menjadi penting. Lembaga-lembaga ini harus mampu menjadi jembatan yang efektif antara pemerintah pusat dan masyarakat lokal, serta memastikan bahwa pembangunan dan pengambilan keputusan di daerah benar-benar mencerminkan aspirasi rakyat. Hal ini akan membantu memperkuat peran daerah dalam memberikan kontribusi bagi pembangunan nasional (Adi, 2016).

Peningkatan kompetensi aparatur pemerintah di tingkat daerah juga diperlukan untuk mengimbangi pembangunan daerah. Aparatur pemerintah daerah harus memiliki pemahaman yang kuat tentang nilai-nilai Pancasila, serta kemampuan untuk menjalankan tugas dan fungsinya secara profesional, efisien, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat. Dengan demikian, pemerintahan di daerah akan semakin mampu menjadi mitra strategis bagi masyarakat dalam mewujudkan cita-cita luhur Pancasila. Upaya-upaya lain yang dapat dilakukan adalah dengan memperkuat ketahanan ideologi Pancasila di kalangan generasi muda. Hal ini dapat dilakukan melalui penguatan pendidikan kewarganegaraan, program-program pertukaran pemuda, serta kegiatan-kegiatan yang menanamkan semangat nasionalisme dan cinta tanah air. Dengan pemahaman yang kuat tentang Pancasila, generasi muda akan menjadi agen perubahan yang aktif dalam mewujudkan persatuan dan demokrasi di Indonesia (Prabu, 2011).

Tidak kalah pentingnya adalah upaya untuk meningkatkan kapasitas dan keterlibatan organisasi-organisasi masyarakat sipil dalam mendukung implementasi Sila Ketiga dan Sila Keempat Pancasila. Organisasi-organisasi ini dapat berperan sebagai mitra strategis pemerintah dalam merumuskan kebijakan, menyuarakan aspirasi masyarakat,

serta melakukan pengawasan terhadap jalannya pemerintahan. Dengan semakin kuatnya peran masyarakat sipil, maka proses demokratisasi di Indonesia akan semakin kokoh. Upaya-upaya tersebut harus dilakukan secara sinergis, komprehensif, dan berkelanjutan. Hanya dengan komitmen yang kuat dari seluruh elemen bangsa, Indonesia akan mampu mewujudkan cita-cita luhur sila ketiga dan sila keempat Pancasila, serta membangun sebuah negara yang bersatu, demokratis, dan adil bagi seluruh rakyat Indonesia (Darmawan, 2013).

#### 4. SIMPULAN

Pancasila, sebagai dasar negara dan ideologi bangsa Indonesia tidak hanya berfungsi sebagai pedoman dalam kehidupan bernegara, tetapi juga sebagai perekat yang mempersatukan keberagaman suku, agama, ras, dan budaya yang ada di Indonesia. Memahami maksud dan tujuan Pancasila berarti memahami nilai-nilai luhur yang terkandung di dalamnya. Pancasila terdiri dari lima sila yang saling terkait dan membentuk satu kesatuan yang utuh. Sila Ketuhanan Yang Maha Esa menegaskan bahwa negara Indonesia berdasarkan pada kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, sehingga setiap warga negara memiliki kebebasan untuk memeluk agama dan keyakinan masing-masing. Sila Kemanusiaan yang Adil dan Beradab menekankan pentingnya menghargai harkat dan martabat manusia, serta menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan yang universal. Sila Persatuan Indonesia mencerminkan semangat kebangsaan dan kecintaan terhadap tanah air, yang mengatasi segala perbedaan dan mengikat seluruh komponen bangsa menjadi satu kesatuan. Sila Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan menegaskan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat, yang dijalankan melalui sistem demokrasi dan musyawarah untuk mencapai mufakat. Terakhir, Sila Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia mengamanatkan terciptanya keadilan sosial bagi seluruh rakyat, dengan memastikan pemerataan kesejahteraan dan pembangunan yang berkelanjutan. Dengan memahami makna dan tujuan Pancasila khususnya sila ketiga dan keempat, setiap warga negara diharapkan dapat berpartisipasi aktif dalam mewujudkan cita-cita luhur bangsa Indonesia. Pentingnya memahami makna dan tujuan Pancasila merupakan hal yang sangat penting karena Pancasila merupakan perekat persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia yang sangat beragam. Dalam konteks keberagaman suku, agama, ras, dan budaya, Pancasila menjadi pemersatu yang menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan dan kebangsaan. Dengan memahami Pancasila, setiap warga negara dapat menghargai perbedaan dan menjunjung tinggi semangat kebersamaan.

Pemahaman akan Pancasila dapat mendorong terbentuknya masyarakat yang memiliki integritas, jiwa kepemimpinan, dan komitmen terhadap pembangunan negara. Pancasila menjadi fondasi bagi tegaknya kedaulatan dan kemandirian bangsa. Sebagai

dasar negara, Pancasila menjadi rujukan utama dalam penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara. Dengan memahami makna dan tujuan Pancasila, setiap warga negara dapat berpartisipasi aktif dalam menjaga kedaulatan, keamanan, dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam konteks globalisasi yang semakin mengikis batas-batas negara, pemahaman terhadap Pancasila menjadi semakin penting. Pancasila dapat menjadi benteng yang kokoh dalam menghadapi pengaruh dan nilai-nilai luar yang tidak sesuai dengan jati diri bangsa Indonesia. Dengan memahami Pancasila, warga negara dapat memiliki identitas dan kebanggaan nasional yang kuat, serta mampu bersikap selektif terhadap arus globalisasi. Selain itu, pemahaman akan maksud dan tujuan Pancasila juga dapat menjadi landasan bagi pelaksanaan good governance. Nilai-nilai integritas, transparansi, dan akuntabilitas yang terkandung dalam Pancasila dapat menjadi pedoman bagi penyelenggara negara dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik, serta mendorong terciptanya pemerintahan yang bersih dan bebas dari praktik-praktik korupsi. Pada akhirnya, memahami makna dan tujuan Pancasila merupakan kewajiban bagi setiap warga negara Indonesia. Dengan pemahaman yang mendalam, setiap warga negara dapat berpartisipasi aktif dalam mewujudkan cita-cita luhur bangsa, menjaga persatuan dan kesatuan, serta menjadi bagian dari pembangunan Indonesia yang lebih adil, makmur, dan sejahtera. Pancasila adalah warisan berharga yang harus terus dijaga dan dilestarikan demi kelangsungan dan kemajuan bangsa Indonesia.

## REFERENSI

- Adi, P. (2016). Penanaman nilai-nilai Pancasila bagi masyarakat sebagai modal dasar pertahanan negara NKRI. *Jurnal Moralitas Sosial*, 1(1), 37–50.
- Ali, D. (2006). *Demokrasi Indonesia*. Yogyakarta: LKIS Pelangi Aksara.
- Alamudi. (2006). *Pendidikan Kewarganegaraan*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Alfian. (1990). *Masalah dan prospek pembangunan politik Indonesia*. Jakarta: Gramedia.
- Aristin, R. (2016). Aktualisasi sila kemanusiaan yang adil dan beradab di era reformasi. *Aspirasi: Jurnal Ilmiah Administrasi Negara*, 1(1), 27–36.
- Assad, S. A. (2010). *Negara Pancasila jalan kemaslahatan berbangsa*. Jakarta: LP3ES.
- Asshiddiqie, J. (2007). *Ideologi Pancasila dan konstitusi*. Jakarta: Mahkamah Konstitusi.
- Budiardjo, M. (2009). *Dasar-dasar ilmu politik*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Budiarto, G. (2020). Indonesia dalam pusaran globalisasi dan pengaruhnya terhadap krisis moral dan karakter. *Jurnal PAMATOR*, 13(1), 50–56.
- Darmadi, H. (2010). *Pengantar pendidikan kewarganegaraan*. Bandung: Alfabeta.
- Darmawan, D. (2013). *Prinsip-prinsip perilaku organisasi*. Surabaya: Pena Semesta.
- Eddyono, L. W. (2019). Quo Vadis Pancasila sebagai norma konstitusi yang tidak dapat diubah. *Jurnal Konstitusi*, 16(3), 585–605.

- Fadhila, H. I. N., & Najicha, F. U. (2021). Pentingnya memahami dan mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila di lingkungan masyarakat. *Pro Patria: Jurnal Pendidikan, Kewarganegaraan, Hukum, Sosial, dan Politik*, 4(2), 204–212.
- Fathorrahman. (2018). Potensi Pancasila sebagai falsafah dunia. *Jurnal Renaissance*, 3(2), 411–418.
- Gadjong, A. A. (2007). *Pemerintahan daerah: Kajian politik dan hukum*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Gaffar, J. M. (2013). *Demokrasi konstitusional: Praktik ketatanegaraan Indonesia setelah perubahan UUD 1945*. Jakarta: Konstitusi Press.
- Gultom, A. F. (2010). Dialog transformatif agama dan kekerasan. *JPAK: Jurnal Pendidikan Agama Katolik*, 2(3).
- Hatta, M. (1977). *Menuju negara hukum*. Jakarta: Idayu Press.
- Hasibuan, A., & Sulistiyono, D. (2018). Peranan ideologi dalam integrasi nasional. *Jurnal Kebijakan Pemerintahan*, 1(1), 1–10.
- Hidayah, Y., Ulfah, N., & Trihastuti, M. (2023). Memperkuat integrasi nasional di era digital: Penguatan resolusi konflik di era digital sebagai perwujudan warga negara yang baik. *Antroposen: Journal of Social Studies and Humaniora*, 2(2), 105–115.
- Idi, A. (2015). *Dinamika sosiologis Indonesia: Agama dan pendidikan dalam perubahan sosial*. Yogyakarta: LKIS Pelangi Aksara.
- Kartika, P. (2015). Optimalisasi peran masyarakat dalam pemberdayaan masyarakat melalui pendidikan luar sekolah. *Jurnal Empowerment*, 3(1).
- Kaderi, H. M., & Alwi. (2015). *Pendidikan Pancasila untuk perguruan tinggi*. Banjarmasin: Antasari Press.
- Kaelan. (2009). *Filsafat Pancasila: Pandangan hidup bangsa Indonesia*. Yogyakarta: Paradigma.
- Kaelan. (2014). *Pendidikan Pancasila*. Yogyakarta: Paradigma.
- Kamaruddin, S. A. (2012). Character education and students social behavior. *Journal of Education and Learning*, 6(4), 223–230.
- Kaswan. (2011). *Pelatihan dan pengembangan untuk meningkatkan kinerja SDM*. Bandung: Alfabeta.
- Kuncoro, P. (2018). *Perencanaan pembangunan daerah: Teori dan aplikasi*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Lalo, K. (2018). Menciptakan generasi milenial berkarakter dengan pendidikan karakter guna menyongsong era globalisasi. *Jurnal Ilmu Kepolisian*, 12(2).
- Lestari, E. Y., Janah, M., & Wardanai, P. K. (2019). Menumbuhkan kesadaran nasionalisme generasi muda di era globalisasi melalui penerapan nilai-nilai Pancasila. *Adil Indonesia Jurnal*, 1(1).



- Maiwan, M. (2014). Memahami politik globalisasi dan pengaruhnya dalam tata dunia baru: Antara peluang dan tantangan. *Jurnal PAMATOR*, 7(1), 1–10.
- Marpaung, D. H., Taun, T., & Mulyana, M. T. (2023). Politik hukum perundang-undangan dalam mempertegas reformasi legislasi yang progresif. *Jurnal Politik Hukum*, 6(1), 1–11.
- Niaborhu, M., Siburian, L., & Hulu, Y. (2020). Hubungan pemahaman sila ke empat Pancasila dengan sikap demokratis masyarakat desa Laenuaha Kecamatan Siempatnempuhulu tahun 2020. *Jurnal Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, 2(2), 168–174.
- Nurgiansah, T. H. (2021). Pendidikan Pancasila sebagai upaya membentuk karakter jujur. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan*, 9(1), 33–41.
- Nurwardani, P., et al. (2016). *Pendidikan Pancasila untuk perguruan tinggi*. Jakarta: Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia.
- Octavian, W. A. (2018). Urgensi memahami dan mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari sebagai sebuah bangsa. *Bhinneka Tunggal Ika*, 5(2), 123–128.
- Panjaitan, M. (2011). *Logika demokrasi*. Jakarta: Permata Aksara.
- Pratiwi, E. F., & Anggraeni, D. (2021). Urgensi memahami dan mengimplementasikan nilai Pancasila di era globalisasi dalam membentuk karakter anak bangsa. *Kontruksi Sosial*, 1(7), 1–7.
- Prabu, M. A. (2011). *Perencanaan dan pengembangan SDM*. Bandung: Refika Aditama.
- Putra, Z. (2018). Implementasi pendidikan Pancasila sebagai character building mahasiswa di Universitas Sembilanbelas November Kolaka. *Jurnal Citizenship: Media Publikasi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, 1(1).
- Rahayu, S. (2014). *Pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan*. Yogyakarta: Bumi Aksara.
- Rahman, A. (2018). Nilai kondisi Pancasila dan implementasinya dalam masyarakat global. *Literasi Sintaks: Jurnal Ilmiah Indonesia*, 3(1), 34–48.
- Ramdhani, D. N., & Dewi, D. A. (2022). Menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam menghadapi perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. *Jurnal Kewarganegaraan*, 6(1).
- Regiani, E., & Dewi, D. A. (2021). Pudarnya nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan masyarakat di era globalisasi. *Jurnal Kewarganegaraan*, 5(1).
- Riyanto, A. (2015). *Kearifan lokal Pancasila: Butir-butir filsafat Keindonesiaan*. Yogyakarta: Kanisius.
- Rohmatilahi, L., & Dewi, D. A. (2022). Pengaruh kemajuan teknologi terhadap penurunan nilai Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa. *Jurnal Kewarganegaraan*, 6(1).
- Samani, M. (2014). *Pendidikan karakter dan moral remaja*. Bandung: Rosda Karya.

- Sallamah, D., & Dewi, D. A. (2021). Peran dan implementasi nilai-nilai Pancasila dalam berkehidupan di era globalisasi. *Jurnal Penelitian Ilmu Humaniora*, 1(8), 4–9.
- Septianingsih, A. (2015). Pentingnya menerapkan nilai-nilai Pancasila di lingkungan masyarakat. *Jurnal Pendidikan Pancasila*, 1–12.
- Sianturi, U. R. Y., & Dewi, A. (2021). Penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari dan sebagai pendidikan karakter. *Jurnal Kewarganegaraan*, 5(1), 222–231.
- Syamsudin, M., et al. (2009). *Pendidikan Pancasila: Menempatkan Pancasila dalam konteks keislaman dan keindonesiaan*. Yogyakarta: Total Media.
- Tjarsono, I. (2013). Demokrasi Pancasila dan Bhineka Tunggal Ika: Solusi heterogenitas. *Jurnal Transnasional*, 4(2).
- Unggul, A. R. P., Ajati, D. T., Saputra, R. W., & Fitriyono, R. A. (2022). Pancasila sebagai dasar negara. *Intelektiva*, 4(4).
- Wulandari, A. D., & Dewi, D. A. (2021). Urgensi membumikan Pancasila bagi karakter penerus bangsa di era globalisasi. *Jurnal Pendidikan*, 5(2).